

## RANGKUMAN

Di negara demokrasi yang telah mapan menerapkan mekanisme peradilan untuk menegakkan prinsip pemilu demokratis sekaligus mengembalikan integritas hasil pemilu. Misalnya di Jerman dengan Mahkamah Negara (*Staatsgerichtshof*) atau di Mahkamah Agung (*Suprem Court*) yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa pemilu, tentu dengan berbagai varian sebuah sistem peradilan yang berbeda. Pada tahun 2003 di Indonesia dibentuk Mahkamah Konstitusi dengan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Pasal 24C ayat 1 dengan salah satu kewenangannya adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Perselisihan hasil pemilu dapat diartikan sebagai suatu keberatan (*petition*) yang diajukan oleh peserta pemilu yang merasa kehilangan kursi atau suara akibat keputusan penyelenggara pemilu tentang penetapan hasil pemilu. Kerugian akibat penghitungan suara tersebut berpengaruh terhadap hasil pemilu, penetapan pasangan calon terpilih maupun perolehan kursi di parlemen. Sehingga, hasil pemilu tidak mencerminkan benar-benar pilihan dari pemilih. Berbagai tindak pelanggaran dan kesurungan yang terjadi menunjukkan persoalan serius tentang integritas hasil pemilu.

Konstitusi sebuah negara akan mencerminkan model *electoral law* yang akan dikembangkan untuk menghadapi tantangan sistem pemilu yang semakin kompleks. Seperti yang disampaikan oleh ACE (*The Electoral Knowledge Network*) dalam konstitusi akan mengatur standar universal mengatur penerapan prinsip demokrasi yang menjadi ukuran dan mekanisme untuk melindungi pemilihan umum yang bebas dan adil. Mekanisme *complaint and appeal* dalam sistem pemilu sebagai bentuk penegakan hukum dalam pemilu. Keberatan “petition” dapat diajukan sebagai mekanisme *check and balance* terhadap pelanggaran maupun kecurangan yang akan mencederai integritas pemilu. Penegakan hukum pemilu dapat diterapkan dalam bentuk penalti berupa peringatan, diskualifikasi, denda, penagguhan hasil pemilihan, dan perbaikan penyelenggaraan pemilu.

Integritas pemilu dalam mekanisme penegakan hukum pemilu tercapai dengan sejumlah prasyarat. *Pertama*, perangkat standar mengatur kewenangan secara spesifik antar institusi yang menjalankan fungsi penegakan hukum pemilu. Institusi dengan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilu akan dibedakan secara tegas dengan kewenangan institusi peradilan pemilu lainnya. *Kedua*, perangkat standar mengatur definisi serta konsep (makna tunggal) perselisihan hasil pemilu yang membedakan dengan jenis sengketa lainnya untuk mencegah perbedaan penafsiran. *Ketiga*, perangkat standar dalam mekanisme investigasi pelanggaran pemilu. *Keempat*, perangkat standar untuk menjamin mekanisme peradilan pemilu yang independen dan imparial. *Kelima*, perangkat standar yang mengatur penyelesaian sengketa dengan prosedur sederhana dan keputusan yang adil (dan cepat), dan murah. *Kelima*, perangkat standar sebagai pemenuhan asas kepatuhan hukum atas putusan tentang mekanisme penyelesaian sengketa pemilu. *Keenam*, perangkat standar sebagai kepastian hukum untuk menjamin penyelesaian sengketa pemilu yang tidak berlarut-larut.

Hasil analisa menunjukkan bahwa temuan Putusan Mahkamah Konstitusi tentang perselisihan hasil pemilihan umum dinilai mampu mengembalikan integritas pemilu, yaitu dalam aspek kepastian hukum. Tetapi, belum mampu

mengembalikan integritas pemilu dalam aspek keadilan politik. Apek kepastian hukum yang terpenuhi antara lain kepatuhan dari penyelenggara pemilu dan pasangan calon untuk melaksanakan mekanisme pengembalian integritas pemilu (pemungutan suara ulang maupun penghitungan suara ulang), mencegah konflik kekerasan akibat perselisihan hasil pemilu, dan kepastian tahapan penyelenggaraan pemilihan umum. Sebaliknya, putusan dinilai mencederai rasa keadilan dalam perspektif politik dan juga kewenangan yang tidak terbatas yang dapat menimbulkan *ultra pettita* berupa putusan diluar tuntutan pemohon. Pelaksanaan mekanisme pengembalian integritas pemilu juga tidak mampu mencegah terjadinya pelanggaran dan kecurangan dalam penyelenggaraan pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang. Dalam konteks politik, justru suatu keberatan (*petition*) menjadi celah konstitusi yang dapat dimanfaatkan oleh peserta pemilu sebagai “kesempatan kedua” dalam pertarungan politik.

Sistem pemilu menjadi sesuatu yang dinamis seiring perkembangan tata kelola demokrasi yang ingin diwujudkan. Perkembangan ini perlu disikapi dengan melakukan perbaikan secara terus-menerus untuk memperpendek rentang penyimpangan dan pelanggaran yang akan mencederai integritas pemilu. *Pertama*, penguatan sistem pengawasan di setiap tahapan pelaksanaan pemilu. *Kedua*, mengembangkan sistem peradilan pemilu yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan segala bentuk sengketa pemilu termasuk perselisihan hasil pemilu. dan menerapkan sepenuhnya standar integritas sebuah sistem penegakan hukum yang independen dan imparsial, objektif dan akuntabel, prosedur yang sederhana dan transparan, sebuah keputusan yang cepat dan adil.